



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0003 TAHUN 2025

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT PUNYA ALAT PEMADAM API RINGAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, masyarakat harus berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini dilingkungannya dan Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Punya Alat Pemadam Api Ringan di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :**
1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
 2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
 3. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
 4. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Selatan
 5. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 6. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Selatan
 7. Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan
 8. Para Kepala Unit Kota Administrasi Jakarta Selatan
 9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
 10. Para Kepala Bagian Kota Administrasi Jakarta Selatan
 11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan
 12. Pimpinan Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
 13. Seluruh ASN Kota Administrasi Jakarta Selatan

Untuk :

- KESATU :** Melaksanakan Gerakan Masyarakat Punya Alat Pemadam Api Ringan (GEMPAR) bagi Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Perusahaan dibawah Badan Usaha Milik Negara di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan memiliki/menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di rumah masing-masing.

KEDUA : Menindaklanjuti Pelaksanaan Pelaksanaan GEMPAR sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Asisten Pemerintahan :

- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat daerah/UKPD dibawah koordinasinya terkait pelaksanaan tugas sebagaimana telah diinstruksikan dalam Instruksi ini;
- b. melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Instruksi Walikota ini.

2. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah

- a. memerintahkan kepada seluruh ASN dibawah unit kerjanya agar memiliki APAR di rumah masing-masing;
- b. melakukan pendataan terhadap ASN di unit kerjanya yang sudah dan/atau belum memiliki APAR di rumah masing-masing

3. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan

- a. melakukan sosialisasi Instruksi Walikota ini kepada ASN di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan pegawai perusahaan Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat;
- b. melakukan sosialisasi, edukasi dan simulasi kepada ASN Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Pegawai Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pemahaman tentang APAR;
- c. mengordinasikan secara internal maupun eksternal terkait pendataan APAR di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Walikota Ini;
- e. mengordinasikan ke Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait system pendataan APAR;
- f. membuat peta yang terintegrasi dengan Jakarta Satu sebagai hasil dari Instruksi Walikota ini; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota melalui Asisten Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan.

4. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan

- a. mempublikasikan informasi tentang GEMPAR di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui media publikasi yang dikelola oleh Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- b. memberikan dukungan teknis terkait system pelaporan GEMPAR; dan
 - c. memberikan akses hasil data system pelaporan GEMPAR kepada Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah sesuai lingkup kewenangannya.
- 5. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. menghimbau kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan dasawisma untuk memiliki APAR di rumah masing-masing; dan
 - b. memantau kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan dasawisma yang sudah dan/atau belum memiliki APAR
- 6. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. mengimbau kader juru pemantau jentik dan pos pelayanan terpadu untuk memiliki APAR di rumah masing-masing; dan
 - b. memantau kader juru pemantau dan pos pelayanan terpadu yang sudah dan/atau belum memiliki APAR.
- 7. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. menghimbau kader karang taruna untuk memiliki APAR di rumah masing-masing; dan
 - b. memantau kader karang taruna yang sudah dan/atau belum memiliki APAR
- 8. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. menghimbau tokoh agama, tokoh masyarakat, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Organisasi Kemasyarakatan yang ada dibawah binaan Kesbangpol untuk memiliki APAR di rumah masing-masing; dan
 - b. memantau tokoh agama, tokoh masyarakat, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Organisasi Kemasyarakatan yang ada dibawah binaan Kesbangpol yang sudah dan/atau belum memiliki APAR.
- 9. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. menyiapkan dan memberikan data jumlah ASN Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan serta Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait pelaksanaan Instruksi Walikota ini; dan

- b. memantau seluruh ASN Kota Administrasi Jakarta Selatan yang sudah dan/atau belum memiliki APAR melalui Unit Kerja Perangkat Daerah.

10. Para Camat

- a. mengordinasikan Lurah untuk menghimbau lembaga masyarakat kelurahan, RT/RW dan masyarakat di wilayahnya untuk memiliki APAR dirumah masing-masing; dan
- b. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan Instruksi Walikota ini sesuai kewenangannya.

11. Para Lurah

- a. melaksanakan sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan oleh satgas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait teknis GEMPAR kepada lembaga masyarakat kelurahan, RT/RW dan masyarakat diwilayahnya untuk memiliki APAR dirumah masing-masing;
- b. menghimbau lembaga masyarakat kelurahan, RT/RW dan masyarakat di wilayahnya untuk memiliki APAR dirumah masing-masing; dan
- c. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan Instruksi Walikota ini sesuai kewenangannya.

12. Para Pimpinan Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan :

- a. mengordinasikan pimpinan diperusahaannya untuk menghimbau pegawainya agar memiliki APAR dirumah masing-masing; dan
- b. mengordinasikan pimpinan di perusahaannya untuk melakukan pemantauan terhadap pegawai yang sudah dan/atau memiliki APAR dirumah masing-masing.

KETIGA : Kepemilikan APAR bagi masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, ASN dan Pegawai perusahaan Badan Usaha Milik Daerah dilaporkan melalui tautan link dibawah ini :
<https://survei.jakarta.go.id/v1/gempar>

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2025

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro KDH Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran daann Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta